



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**  
**BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**  
**KARAWANG**

DESA PUSAKAJAYA UTARA RT.01/RW.04, KEC. CILEBAR, KAB. KARAWANG 41353  
TELEPON 081 111 55 141

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI**  
**PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG**  
**No.B.282/BLUPPB/TU.110/II/2024**

**TENTANG STANDAR PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN**  
**BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN**  
**BUDIDAYA KARAWANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
  - b. bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b atas, Standar Pelayanan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15/M.PAN/ 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
  - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
- KESATU : Standar Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Perikanan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penjelasan yang termuat dalam lampiran keputusan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dari Standar Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Perikanan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Perikanan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan bagi setiap unit kerja di lingkungan Laboratorium Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Perikanan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya harus dipahami, dilaksanakan dan disebarluaskan oleh seluruh pegawai di lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

Kepala Balai Layanan Usaha  
Produksi Perikanan Budidaya



M. Tabang, S.St.Pi